

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL ANAK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial anak, perlu dilakukan penataan unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial anak di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- b. bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL ANAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN JENIS

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Anak merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial anak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- (2) UPT Anak dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

- (1) UPT Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
- (2) Jenis UPT Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis UPT Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus; dan
 - b. Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Pasal 3

UPT Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus berjumlah 7 (tujuh) balai; dan
- b. Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus berjumlah 1 (satu) loka.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Rehabilitasi Sosial

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 4

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang selanjutnya disebut BRSAMPK mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSAMPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan registrasi dan asesmen anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. pelaksanaan advokasi sosial;
- e. pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi pada anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. pemetaan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

BRSAMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
- c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

- (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi, pemantauan, dan evaluasi pada anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSAMPK tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Loka Rehabilitasi Sosial

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 9

Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang selanjutnya disebut LRSAMPK mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LRSAMPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan registrasi dan asesmen anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. pelaksanaan advokasi sosial;
- e. pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi pada anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. pemetaan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 11

LRSAMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
- c. Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi, pemantauan dan evaluasi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Struktur Organisasi LRSAMPK tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III INSTALASI

Pasal 14

- (1) Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT Anak.
- (2) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan rehabilitasi sosial anak berupa laboratorium sosial, bengkel keterampilan, dan instalasi lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator instalasi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh koordinator instalasi terkait setelah mendapat persetujuan Kepala UPT Anak.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. bimbingan teknis rehabilitasi sosial; dan
 - b. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala UPT Anak.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT Anak harus menyusun:
 - a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien; dan
 - b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta bisnis proses, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di UPT Anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas kepala balai, kepala subbagian, kepala seksi, kepala loka, kepala urusan, kepala subseksi, koordinator instalasi, dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT Anak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan UPT Anak bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Kepala subbagian, kepala seksi, kepala urusan, kepala subseksi, kepala instalasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.

BAB VI

LOKASI

Pasal 25

- (1) UPT Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di:
 - a. BRSAMPK “Handayani” di Jakarta;
 - b. BRSAMPK “Antasena” di Magelang;
 - c. BRSAMPK “Alyatama” di Jambi;
 - d. BRSAMPK “Paramita” di Mataram;
 - e. BRSAMPK “Naibonat” di Kupang;
 - f. BRSAMPK “Toddopuli” di Makassar;
 - g. BRSAMPK “Rumbai” di Pekanbaru; dan
 - h. LRSAMPK “Darussa’adah” di Aceh.
- (2) Jenis, tempat, dan kedudukan UPT Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangkauan wilayah kerja UPT Anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VII

ESELON

Pasal 27

- (1) Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

- (4) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 28

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja UPT Anak ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 29

Pelaksanaan perubahan organisasi dan tata kerja panti sosial anak di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dilaksanakan efektif mulai bulan Januari 2019.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di panti sosial anak, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang mengatur tentang panti sosial anak; dan

- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1040),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

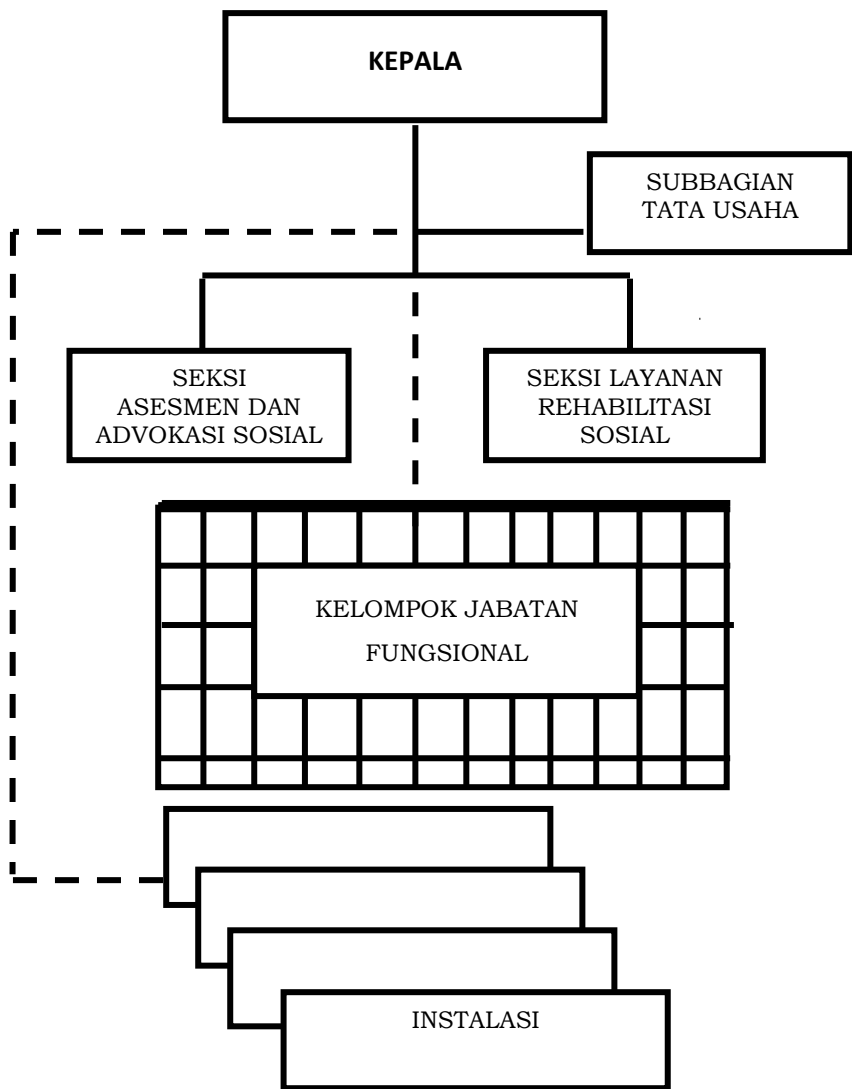
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

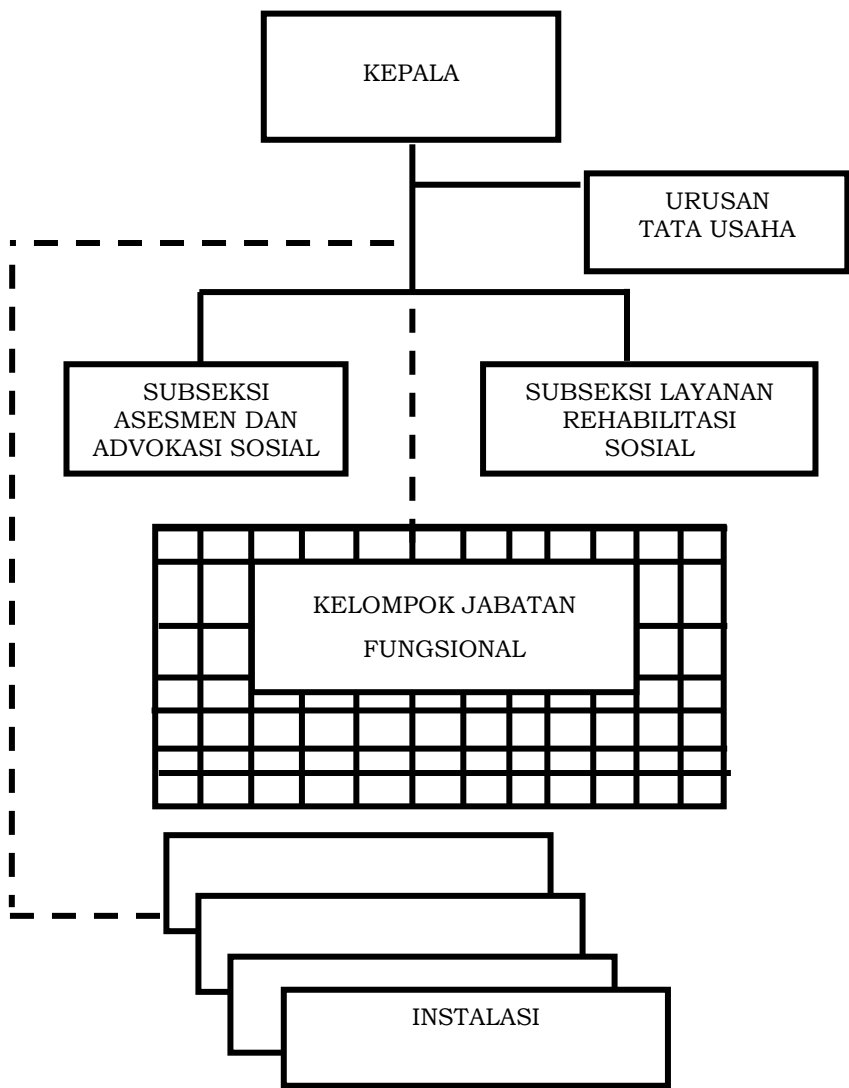
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1075

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI
SOSIAL ANAK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI
SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL.

A. STRUKTUR ORGANISASI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG
MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS



B. STRUKTUR ORGANISASI LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI
SOSIAL ANAK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI
SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL.

JENIS, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN UPT ANAK

NO	JENIS UPT ANAK	NAMA UPT ANAK	LOKASI
1.	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	BRSAMPK “Handayani”	Jakarta
		BRSAMPK “Alyatama”	Jambi
		BRSAMPK “Naibonat”	Kupang
		BRSAMPK “Antasena”	Magelang
		BRSAMPK “Toddopuli”	Makassar
		BRSAMPK “Paramita”	Mataram
		BRSAMPK “Rumbai”	Pekanbaru
2.	Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	LRSAMPK “Darussa’adah”	Aceh

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM